

FENOMENA PENISTAAN AGAMA
DALAM PERSPEKTIF Islam DAN FILSAFAT PANCASILA
(Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)

Rohmatul Izad

Postgraduate student of Philosophy at UGM Yogyakarta
Email: rohmatulizad@yahoo.com

Abstract

The discourse on religious blasphemy is one that raises a lot of polemics. In the Indonesian context, this does not only occur in the domain of positive law, but also extensively in the domain of Islamic thoughts. The underlying issue of the argument is whether the state has the right to determine that a person or particular group has conducted religious blasphemy, is it not God's right to enact judgment instead, such kinds of questions emerge in discussions regarding the matter of who is most eligible and authorized in making legal decisions pertaining to cases of religion. This article specifically attempts to study and trace the roots of the Muslims' rally movement that occurred on the 4th of November, 2016, particularly through the perspective of Islam and the Philosophy of Pancasila. This study analyzed how the debate on the presumed religious blasphemy that instigated a massive rally a year ago by a group of social organizations and Muslims demanding justice for Ahok's controversial statement at Seribu Islands had taken place by specifically tracing the roots of the rally movement at the legal, religious, and political levels. This research employs a descriptive-interpretative approach wherein I critically examined how the roots of the rally came to be and what caused the rally to occur by conducting a thorough review through the perspective of Islam and the philosophy of Pancasila.

Keywords: Religious blasphemy, Al-Maidah: 51, Islam, Philosophy of Pancasila.

I. Pendahuluan

Perbincangan mengenai Surat al-Maidah ayat 51 telah menjadi begitu populer dalam beberapa waktu yang lalu. Selain dikutip karena mengandung ayat yang sering dipahami sebagai larangan memilih pemimpin non-Muslim, Surat al-Maidah ayat 51 menjadi perbincangan hangat terutama karena disebut-sebut oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pertemuannya dengan masyarakat di Kepulauan Seribu. Banyak yang berpendapat bahwa ucapan Ahok tentang Surat al-Maidah yang intinya berbunyi “Dibohongin pake al-Maidah 51” dianggap telah dengan sengaja melakukan penistaan terhadap agama, atas dasar dugaan penistaan agama inilah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa demo besar pada 04 November 2016, tidak hanya itu, demo juga berlanjut sampai berjilid-jilid.

Dapat dikatakan bahwa wacana mengenai penodaan agama merupakan wacana yang masih terus menimbulkan polemik. Hal ini terjadi tidak hanya dalam ranah hukum positif, tetapi juga dalam ranah pemikiran ke-Islaman secara luas. Apakah negara berhak memutuskan bahwa seseorang atau kelompok tertentu telah menodai agama? Bukankah yang berhak menentukan seseorang menodai agama hanya Tuhan?, pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering muncul dalam hal perbincangan mengenai masalah siapa yang paling berhak dan memiliki wewenang dalam memutuskan perkara hukum terkait dengan kasus seputar agama.

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya ada dua undang-undang yang bisa dijadikan pintu masuk untuk menyeret seseorang atau kelompok tertentu sebagai penoda agama, yakni Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama. Terkait dengan pidato Ahok di Kepulauan Seribu, pasal yang bisa menjerat Ahok adalah Pasal 156a KUHP, yang berbunyi “Dipidana dengan penjara selamalamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Terkait secara khusus dengan pasal di atas, hal yang perlu digarisbawahi adalah terkait kata “dengan sengaja” dan “mengeluarkan perasaan atau perbuatan”. Dengan memahami secara cermat terkait landasan hukum ini, maka untuk membedah pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu haruslah dengan menggunakan sikap kepala dingin dan hati yang jernih. Hal ini penting dilakukan agar cara pandang terhadap kasus ini tidak hanya berputar-putar disekitar masalah itu saja, tetapi juga sebisa mungkin dapat menemukan solusi dan keputusan hukum yang tepat.

Ada beberapa analis yang berpendapat bahwa ungkapan Ahok di atas bukan merupakan sesuatu yang diucapkan begitu saja diruang hampa, melainkan berangkat dari fakta di lapangan. Sejak ikut dalam pilkada sebagai calon Bupati Belitung Timur dan terpilih sebagai Bupati Belitung Timur, Ahok mendapatkan pihak-pihak lawan politik yang kerap kali menggunakan surat al-Maidah ayat 51 sebagai bahan kampanye untuk menolak pemimpin non-Muslim. Begitu pula sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga menjelang Pilkada DKI 2017, tidak sedikit pihak yang menolak pemimpin non-Muslim dengan menggunakan ayat tersebut (Misrawi, Kompas.com).

Terkait dengan konteks permasalahan di atas, hipotesis sementara yang mungkin dilakukan adalah bahwa paling tidak bisa dipahami bahwa makna yang tersirat dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, adalah Ahok justru ingin mengajak masyarakat dihadapannya untuk menjauhi politisasi al-Qur'an. Ahok ingin mengatakan, tidak masalah jika orang-orang tidak memilihnya dalam pilkada nanti, tapi jangan politisasi ayat-ayat suci al-Qur'an. Jika hipotesis ini benar, maka peristiwa demo 04 November 2016 yang dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia guna mencari keadilan atas tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, adalah sesuatu yang bisa dikatakan "salah paham" terhadap permasalahan yang sesungguhnya.

Namun demikian, terlepas dari konteks di atas, perlu dipahami bahwa demo 04 November 2016 beberapa waktu yang lalu merupakan suatu peristiwa yang sangat kompleks yang tidak hanya identik dengan permasalahan agama dan politisasi al-Qur'an. Banyak pihak yang berpendapat bahwa peristiwa itu juga ada kaitannya dengan tindakan beberapa aktor politik yang menunggangi demonstrasi tersebut (Puspitasati, Tempo.com).

Tulisan ini secara umum ingin mencoba menelusuri dan menggali persoalan terkait dengan peristiwa demo 04 November 2016 dan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan polemik itu. Namun, secara khusus tulisan ini ingin meninjau lebih jauh persoalan demo 04 November 2016 dari sudut pandang Agama dan Politik serta implikasi apa saja yang berdampak pada masalah bangsa dan negara.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kerangka metodologi yang dimaksudkan untuk mengkaji secara komprehensif terhadap masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka sekaligus lapangan. Persoalan pelik yang dibahas dalam penelitian ini adalah menyangkut dugaan kasus penistaan agama, sehingga penulis harus secara khusus merujuk pada sumber-sumber kepustakaan primer dalam Islam agar dapat menemukan jawaban yang memadai dalam perspektif

Islam. Sementara itu, penelitian lapangan dimaksudkan karena persoalan inti dalam penelitian ini menyangkut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok atas pernyataannya di Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu, sehingga penulis mencoba mencermati secara faktual dan empiris tentang persoalan-persoalan apa saja yang muncul dalam polemic tersebut.

Dalam proses penggalian data, data yang dikumpulkan dapat diambil dari berbagai sumber penelitian yang sudah terpublikasi maupun yang belum terpublikasikan, baik berupa buku, majalah, Koran jurnal maupun karya ilmiah yang lain. Dalam penelitian ini, secara khusus peneliti menggunakan data sumber primer sekaligus sekunder. Sumber data primer merupakan sumber proporsional yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara sumber data sekunder adalah informasi pendukung sehingga informasi tersebut tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap informasi substansi penelitian.

Dalam langkah pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), yakni dengan melaksanakan inkuiri secara ketat sehingga mencapai tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan sempurna. Adapun untuk teknik pemeriksaan data itu sendiri peneliti menggunakan teknik triangulasi, peneliti dapat *me-receck* temuannya dengan membandingkan pada berbagai sumber, metode, maupun teori agar menghilangkan perbedaan-perbedaan pandangan dalam sebuah kenyataan.

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskripsi dan interpretasi. Analisis deskripsi dimaksudkan untuk menguraikan pembahasan secara deskriptif tentang objek yang sedang diteliti. Menurut Husserl (Bakker & Charris, 1990: 54), suatu deksripsi merupakan salah satu unsur hakiki untuk menemukan eidos pada suatu fenomena tertentu. Sementara itu, analisis interpretasi mengandaikan peneliti dapat menangkap pemahaman berupa arti, nilai, dan mampu mengungkap maksud dari fenomena dan persoalan yang sedang diteliti. Menurut P. Ricour fakta atas produk itu dibaca sebagai suatu naskah (Bakker & Charris, 1990: 42).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Perspektif Agama: Tafsir atas Q.S. al-Maidah 51 dan Hukum Menistakan Agama dalam Perspektif Islam

1. Penafsiran Kontekstual atas Q.S. al-Maidah: 51

Secara literal, Q.S. al-Maidah 51 ini berisi tentang larangan umat Islam mengangkat kaum Nasrani dan Yahudi sebagai *awliya'*. Pertanyaannya adalah apa arti

kata tersebut? Bagaimana konteks historisnya? Dan apa ide moral yang mungkin dikandung oleh ayat tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa untuk memahami Q.S. al-Maidah 51, seseorang harus memperhatikan aspek bahasa, konteks historis, dan ide moral yang terkandung di dalamnya.

Terkait dengan aspek bahasa, sebenarnya ayat tersebut mengandung beberapa kosa kata yang harus dianalisis secara cermat. Namun, tulisan singkat ini tidak dimaksudkan untuk membahas semuanya. Hanya kata *awliya'* yang akan diterangkan di sini. Kata tersebut diterjemahkan oleh sebagian di Indonesia dengan 'pemimpin-pemimpin'. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dalam kitab tafsir al-Azhar (Amrullah, 2007: 1760).

Meskipun demikian, apabila melihat kitab-kitab tafsir klasik, maka akan mendapati keterangan yang cukup berbeda dengan sebagian terjemahan Indonesia tersebut. Al-Thabari (1994: 507) menafsirkan kata *awliya'* dengan *anshar wa hulafa'* (penolong-penolong dan aliansi-aliansi atau teman-teman dekat. Terjemahan yang mendekati dengan penjelasan al-Thabari adalah terjemahan Shihab (2012: 117) atas kata tersebut, yakni 'para wali' (teman-teman dekat).

Singkat kata, baik al-Thabari dan Shihab tidak menafsirkan kata tersebut dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan. Sementara itu, penulis telah mencermati bahwa di dalam seluruh kandungan al-Qur'an, kata *awliya'* terdapat di dalam sembilan ayat yang tersebar di lima surat, termasuk surat al-Maidah, yang memiliki beragam arti dan penerjemahannya sesuai dengan konteksnya. Menurut al-Qur'an versi Departemen Agama RI yang penulis miliki, rincian kata *awliya'* sekaligus terjemahannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Al-Maidah ayat 51 : Teman setia
2. Al-Maidah ayat 57 : Pemimpin
3. Al-Maidah ayat 81 : Teman setia
4. An-Nisa' ayat 98 : Teman-teman (mu)
5. An-Nisa' ayat 139 : Pemimpin
6. An-Nisa' ayat 144 : Pemimpin
7. At-Taubat ayat 23 : Pelindung
8. Al-Mumtahanah ayat 1: Teman-teman setia
9. Al-Imran ayat 28 : Pemimpin

Dengan demikian, kata *awliya'* yang terkandung dalam berbagai ayat di atas, meski memiliki arti yang searah, namun terdapat berbagai macam penekanan dalam menerjemahkannya sesuai dengan konteks bahasa dan sosial historis yang melingkupinya.

Dari segi konteks historis (asbabun nuzul), diriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan Ubadah bin Shamit Al-Anshary dan Abdullah bin Ubay. Masing-masing mereka mempunyai mitra dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. setelah Rasulullah SAW. memperoleh kemenangan dalam perang Badar, maka semakin berkobarlah kebencian dan api dendam di dalam hati orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam, lalu mengumumkan secara terbuka permusuhannya terhadap mereka, hal ini membuat salah seorang di antara mereka, yaitu Ubadah bin Shamit melepaskan diri dari teman-teman mereka dan ikhlas menjadikan Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang Islam sebagai pemimpin dan pelindungnya. Sedangkan Abdullah bin Ubay menolak mengikuti jejak Ubadah dan lebih memilih untuk tetap bergabung dengan kelompok Yahudi dan berdiri di belakang mereka (Jazairi, 2007: 682).

Maka berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di atas turunlah Q.S. al-Maidah: 51 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang Abu Lubabah yang diutus Rasulullah SAW. kepada Bani Quraidhah yang merusak perjanjian dukungan dan perdamaian dengan Rasulullah dan umatnya. Keterangan ini diriwayatkan dari Ikrimah. Sementara itu, dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahwa, As-Suddi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang kisah perang Uhud ketika kaum muslim dihinggapi perasaan takut, hingga sekelompok orang dari mereka berniat untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin” (Al-Qurthubi, 2008: 518).

Terlepas dari variasi riwayat-riwayat tersebut di atas, bisa digarisbawahi ayat tersebut turun dalam konteks peperangan, di mana kehati-hatian dalam strategi perang harus selalu diperhatikan, sehingga tidak boleh meminta bantuan dari pihak-pihak lain yang belum jelas komitmennya. Dengan kata lain, konteks historis turunnya ayat ini bukan pertemanan dalam situasi damai dan bukan pula konteks pemilihan kepala pemerintahan. Melihat hal-hal tersebut di atas, ide moral atau pesan utama dari ayat ini adalah, sebagai berikut:

Pertama, perintah untuk berteman dengan orang-orang yang bisa dipercaya, khususnya dalam hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan larangan untuk memilih aliansi dan berteman dengan orang yang suka berkhianat. Perilaku adil kepada semua orang harus ditegakkan dan kedzaliman atau ketidakadilan

harus ditinggalkan. Karena, dalam kaitannya dengan hidup bersama yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, kelompok di luar Islam juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka (Shihab, 2007: 125).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mumtahanah: 8, yang artinya *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik/memberikan sebagian dari harta kamu dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*.

Kedua, komitmen bersama dan saling menjaga perjanjian atau kesepakatan bersama itu harus ditegakkan dan tidak boleh dikhianati. Apabila komitmen dan perjanjian itu dirusak secara sepihak, maka yang akan terjadi adalah kehilangan kepercayaan dari kelompok yang dikhianati, sebagaimana kehilangan kepercayaan umat Islam Madinah pada masa Nabi kepada kaum Yahudi dan Nashrani yang menyalahi “Piagam Madinah” yang salah satu intinya adalah saling menolong dan membantu antarkomunitas saat itu di Madinah.

Ketiga, ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala negara atau kepala daerah. Islam hanya mengajarkan bahwa kepala negara atau daerah sebaiknya orang yang mampu berbuat adil kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya, tanpa memandang perbedaan suku dan agama.

2. Hukum Menistakan Agama dalam Perspektif Islam

Mayoritas ulama mengklaim bahwa larangan mencela simbol keagamaan masih tetap eksis kapan saja dan di mana saja. Mereka menilai bahwa penistaan terhadap agama lain dapat membawa dampak negatif yang juga dapat memantik benih-benih kebencian (Subhan dkk, 2013: 56).

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-An'am: 108 yang artinya:

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”

Asbabun nuzul ayat tersebut ada beberapa riwayat sebagai berikut:

Diriwayatkan al-Wahidi dari Qatadah, “Kaum muslimin mencela berhala orang-orang kafir lalu mereka balik mencaci maki Tuhan orang Islam, kemudian Allah melarang kaum muslim agar tidak mencela sesembahan kaum jahil yang tidak ada pengetahuan tentang Allah”. Sementara itu, Ibn Abbas berkata

dalam riwayat al-Walibi, “mereka (orang-orang kafir) mengatakan, “Wahai Muhammad berhentilah kamu dari menghina Tuhan kami atau sungguh kami akan mengejek Tuhanmu!, kemudian Allah melarang orang Islam agar jangan menghina berhala (sesembahan) orang-orang kafir sehingga dengan rasa permusuhan mereka justru balik mengejek Allah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, lebih-lebih dengan ejekan yang lebih parah (Zuhaili, 1418 H: 322).

Al-Razi (1985: 13) dalam kitabnya “*Mafatih al-Ghaib*” menilai bahwa secara implisit ayat tersebut merupakan peringatan agar dalam berdakwah tidak terjebak dalam tindakan yang tidak bermanfaat sekaligus merupakan ajakan umat Islam agar tidak bertindak layaknya orang bodoh.

Menurut Zuhaili (1418 H: 324) Allah melarang Rasulnya dan orang Islam agar jangan mencela sesembahan orang-orang musyrik, meskipun itu ada manfaatnya, tetapi nanti justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penghinaan kaum musyrik kepada Allah sebagaimana yang dikatakan Ibn Abbas. Ini berarti menunjukkan bahwa manfaat jika mendatangkan kerusakan maka haruslah ditinggalkan. Persoalan ini sebenarnya secara khusus mengacu pada akhlak orang Islam terkait hubungan dengan pemeluk agama lain.

Dalam kasus penistaan agama, baik dilakukan oleh oknum, organisasi atau agama lain, umat jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang akan memecah belah umat, bangsa dan NKRI ini. Sebagaimana anjuran para ulama dan para pakar, umat harus bertindak dengan akal sehat dan menimbang antara manfaat dan madharat yang akan menimpa bangsa ini dan umat Islam sehingga jika terjadi penistaan agama maka sudah ada lembaga dan pihak-pihak terkait yang menganganginya. Dan pada akhirnya kerukunan umat beragama masih tercipta secara kondusif dengan saling menghormati.

Masyarakat di Indonesia harus sepatutnya mencintai tanah air dan mempunyai semangat kebangsaan karena nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan sebuah bangsa dibahasakan dengan semangat kebangsaan. Nasionalisme adalah persatuan, gotong royong, kebersamaan, dan kerjasama sebuah warna negara untuk mencapai bangsa yang berdaulat dan maju.

3. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Demo 04 November 2016 dan Polemik Pernyataan Ahok yang Dianggap Telah Menistakan Al-Qur’an

Terjadinya peristiwa demo 04 November 2016 beberapa waktu yang lalu secara khusus mengacu pada adanya dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pertanyaan yang terus muncul atas peristiwa

ini adalah benarkah Ahok menodai agama?, atas terjadinya polemik ini semua pihak setuju bahwa kasus ini harus di bahwa ke ranah hukum.

Dalam video yang beredar luas, Ahok berkata, “*Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan? Dibohongin pake al-Ma’idah 51, macem-macem itu, itu hak bapak ibu. Jadi, bapak ibu nggak bisa milih, nih, ‘karena saya takut masuk neraka’, nggak apa-apa.*” Banyak orang menyangkan dan bahkan marah dengan kalimat Ahok yang tidak perlu di atas. Ahok sendiri sudah mengklarifikasi dan meminta maaf bahwa dia sama sekali tidak bermaksud melecehkan siapa pun, apalagi Kitab Suci kaum Muslim. Bagi sebagian orang, kata “dibohongin” memang dirasa keterlaluan (Sirry, Media Online).

Pasalnya, tidak mudah bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya karena dua hal. *Pertama*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan sikap bahwa Ahok dinyatakan telah menghina al-Qur’an dan menghina ulama. Sikap MUI ini terasa ganjil karena, sekali lagi, Ahok tidak pernah dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Ahok diadili secara in absentia. Padahal, MUI dapat melakukan klarifikasi (tabayyun) terlebih dahulu sebelum Ahok dinyatakan bersalah. *Kedua*, sikap Front Pembela Islam (FPI) yang mengerahkan ribuan massa dengan tuntutan agar Ahok dihukum seberat-beratnya. Sekali lagi, FPI tidak bergerak sendiri, melainkan bergelayut di bawah sikap MUI di atas. Mereka juga merencanakan aksi massa pada 4 November nanti sebagai desakan kepada pihak Kepolisian agar memenjarakan Ahok. Isu yang digelincirkan: tangkap dan penjarakan penista agama! (Misrawi, Kompas.com).

Yang luput dari perhatian publik, baik mereka yang mendukung ataupun melawan, ialah kenyataan bahwa Ahok menyebut surat al-Ma’idah ayat 51 itu dalam suasana polemik menjelang Pilkada DKI. Dalam iklim polemik, klaim-klaim yang bersifat “melebih-lebihkan” bukan sesuatu yang aneh, melainkan menjadi bagian kampanye di negara yang paling beradab sekalipun.

Ketika Ahok mengatakan “dibohongin pake al-Ma’idah 51”, dia sebenarnya sedang berpolemik melawan kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan atau menyalah-gunakan agama untuk tujuan politik (duniawi). Tujuan polemik ialah untuk memenangkan pertarungan argumen. Bahwa kalimat Ahok mengandung distorsi atau melebih-lebihkan, itu dapat dimengerti sebagai pernyataan polemik.

Jadi, kalau mau jujur, makna yang tersirat dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, Ahok justru ingin mengajak kita untuk menjauhi politisasi al-Qur’an. Ahok ingin mengatakan, tidak masalah jika ada orang-orang tidak memilihnya dalam pilkada nanti, tapi jangan politisasi ayat-ayat suci al-Qur’an. Hal ini menjadi jelas bahwa

sebenarnya Ahok sedang berpolemik dengan para rival serta orang-orang yang tidak mendukungnya akibat dirinya adalah non-muslim, sementara banyak pihak yang menolak Ahok sering menjadikan dan memanfaatkan ayat-ayat al-Qur'an dalam ruang lingkup kepentingan politik semata.

Sementara, jika dibaca secara cermat, sebenarnya surat al-Maidah ayat 51 sama sekali tidak berkaitan dengan masalah kepemimpinan non-muslim. melainkan terkait dengan hubungan sosial dan persahabatan antara orang-orang muslim dan non-muslim dalam konteks peperangan, sebagaimana termaktub dalam sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Sebagaimana telah penulis analisis pada sub-bab sebelumnya, hampir semua kitab tafsir dari klasik hingga kontemporer telah menegaskan hal tersebut. Bahkan, terjemahan dari Departemen Agama RI tentang istilah *awliya'* adalah "teman setia", bukan pemimpin. Itu artinya bahwa terjemahan itu telah sesuai dengan konteks turunnya ayat tersebut.

Dalam konteks ini, pandangan Prof. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* perlu direnungkan. Yang menyebabkan Yahudi dan Kristen dilarang dijadikan *awliya'*, kata Prof. Shihab, bukan karena mereka itu Yahudi atau Kristen, melainkan karena sifat-sifat negatif yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Dengan kata lain, siapa pun berperilaku tercela yang disebutkan dalam ayat 49 dan 50 (di antaranya "mengikuti hawa nafsu" dan "menerapkan hukum jahiliyah") tidak boleh dijadikan *awliya'* (Shihab, 2007: 124).

Surat al-Maidah ayat 51 tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk menolak pemimpin non-Muslim. Dalam kepemimpinan non-Muslim, saya memilih untuk mengikuti fatwa ulama al-Azhar, Mesir, dalam Lembaga Fatwa Mesir yang menyatakan, tidak ada larangan bagi non-Muslim untuk menjadi gubernur di kawasan mayoritas penduduk Muslim, karena seorang gubernur pada hakikatnya hanya seorang pejabat publik/birokrat yang tunduk pada hukum perundang-undangan. Kekuasaannya tidak bersifat absolut (Misrawi, Kompas.com).

B. Tinjauan Filsafat Pancasila

Filsafat pancasila memberi ruang reflektif untuk memahami ulang tentang arti penting pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, bangsa ini akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan besar yang pasti akan muncul. Dengan pandangan hidup pancasila yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana bangsa ini memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam gerakan masyarakat yang makin maju dan cerdas.

Pandangan hidup pancasila juga dapat mempersatukan bangsa Indonesia serta memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya (Suswanto, 2015: 33).

Sebagai dasar Negara, Pancasila digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia, segala sesuatu yang hubungannya dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib atau harus berdasarkan Pancasila. Demo yang terjadi di Jakarta pada tanggal 4 November 2016 erat kaitannya dengan Pancasila. Statement Ahok yang dianggap menistakan agama Islam dengan membawa ayat Al-Qur'an telah melanggar nilai-nilai dalam Pancasila.

Segala hal mengenai kenegaraan harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan sebagai suatu realitas tertinggi dapat dicapai melalui berbagai aspek. Moralitas merupakan salah satu aspek untuk mendekati hakikat Tuhan dalam hal kenegaraan. Tidak ada yang salah mengenai tuntutan umat muslim terhadap pengusutan statement Ahok pada demo 4 November 2016. Sikap Ahok dirasa tidak etis karna melampaui batas apa yang seharusnya dilakukan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bersinggungan dengan nilai-nilai agama. Demo 4 November 2016 yang diikuti oleh sejumlah umat muslim meminta Ahok untuk diberi sanksi atas statement yang telah diucapkan. Dalam hal ini, Ahok yang merupakan seorang penganut agama Kristen dianggap tidak berhak untuk membicarakan ayat-ayat suci dari kitab selain agamanya. Sikap Ahok yang diduga menistakan agama sangat berhubungan dengan nilai ketuhanan. Pancasila yang menjadi dasar negara sudah menegaskan bahwa kesadaran akan ketuhanan telah menjadi esensi terdalam dari Bangsa Indonesia. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang telah menistakan agama baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, orang tersebut telah melanggar nilai ketuhanan.

Sila Persatuan Indonesia adalah persatuan kemanusiaan yang berketuhanan. Dalam peristiwa demo 4 November 2016, tidak dapat dihindari bahwa demo sebagai alat untuk memecah persatuan bangsa Indonesia. Terdapat beberapa indikasi bahwa demo bertujuan untuk mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi yang berlandaskan pada satu agama tertentu. Padahal, sudah sangat jelas bahwa sila Persatuan Indonesia adalah pengikat dari bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama.

Semangat Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu keseimbangan. Bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, adat, tradisi, agama tidak serta merta harmonis tanpa ada satu landasan yang mengikat. Penerapan sila Persatuan Indonesia melalui semangat persatuan dan kesadaran akan keragaman merupakan kewajiban yang harus dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika ada suatu kelompok agama yang ingin

mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi teologi, maka tidak ada lagi semangat keberagaman dari bangsa Indonesia. Kesadaran nilai keragaman atau ke-Bhineka-an menjadi point penting dalam meredam konflik.

Demo 4 November 2016 yang telah dilalui berjalan dengan damai. Umat muslim yang menuntut Ahok atas penistaan agama dilakukan dengan tidak anarki. Namun, yang terjadi pada akhir demo (lewat dari pukul 18.00) ialah terdapat provokasi-provokasi yang menyebabkan kericuhan. Jika memang provokasi yang dilakukan adalah sengaja untuk membuat konflik, maka jelas bahwa demo dijadikan media. Permasalahan yang sesungguhnya ialah apakah konflik yang dibuat atas dasar dugaan penistaan agama oleh Ahok atautakah ada maksud lain dari konflik tersebut.

Q.S al-Maidah: 51 tersebut tidak ada hubungan dengan pemilihan kepala negara atau kepala daerah. Kepala negara atau kepala daerah sebaiknya orang yang mampu berbuat adil tanpa memandang suku dan agama. Hal ini relevan dengan nilai ketuhanan dalam Pancasila. Tuhan diyakini sebagai entitas tertinggi yang diyakini dalam kehidupan bernegara.

Demo 4 November 2016 merupakan demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini dilindungi Undang-Undang mengingat negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga. Demo damai yang dilakukan atas dasar tuntutan umat muslim kepada Ahok yang dianggap menistakan agama dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan dimensi hukum dalam demo 4 November 2016 berkaitan dengan nilai keadilan dalam Pancasila. Adil dalam pengertian ini ialah ketika umat muslim menuntut Ahok dengan menggunakan pasal 156a KUHP, dan dinyatakan bersalah maka ia harus menjalankan sanksi sesuai dengan pasal tersebut. Namun, keadilan juga harus dijalankan ketika apa yang dituntut oleh umat muslim kepada Ahok tidak termasuk dalam penistaan agama. Nilai keadilan harus dijunjung tinggi.

Demo 4 November 2016 diinisiasi sejumlah ormas keagamaan untuk mendesak proses hukum terhadap Ahok yang dituduh menista agama. Demo tersebut merupakan gerakan moral anak bangsa yang mengekspresikan pandangan berdasarkan keyakinannya yang terusik. Gerakan demonstrasi ini adalah murni penyampaian pendapat dan pengawalan penegakan hukum yang dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat, karenanya seluruh pengawalan keamanannya hendaknya dilakukan secara simpatik dan persuasif. Kedua, ia mengimbau seluruh pihak, khususnya para demonstran dan aparat keamanan agar aksi tersebut dapat berlangsung tertib, aman

dan damai serta tak mengganggu kepentingan umum. Islam itu cinta kedamaian dan damai itu indah, maka pertunjukkanlah Islam rahmah, sambungnya. Romy juga mengingatkan agar seluruh pihak tak terpancing terhadap kemungkinan adanya pihak ketiga yang memanfaatkan aksi tersebut untuk tindakan yang memancing SARA, provokasi, intimidasi, maupun subversif baik dari dalam maupun luar. Seluruh tuntutan pada aksi tersebut juga diharapkan ditindaklanjuti oleh Polri secara profesional, akuntabel, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Romy juga mengimbau agar demonstran tak membawa asesoris parpol dan kontestan Pilkada DKI 2017 pada aksi besok. Sebagai parpol Islam terbesar di DKI Jakarta yang menjadi pengusung kontestan pilkada, PPP menyerukan agar seluruh pihak mampu menjaga kemurnian aksi besok dari politisasi yang bisa saja dikait-kaitkan dengan pilkada DKI 2017.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin dalam undang-undang di Indonesia, kebebasan dalam menyuarakan hal-hal yang dianggap benar haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Demonstrasi yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam pada 4 November 2016 di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama dengan menyebutkan ayat suci dalam Al-Qur'an. Respon dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan kepedulian dan rasa terluka ketika apa yang diyakininya sebagai kebenaran dinodai oleh sekelompok atau orang tertentu. Tentu dalam hal apapun penistaan terhadap agama tidak bisa dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Ketua PBNU Said Aqil Siraj, menyatakan bahwa memang benar kalau pernyataan Ahok melukai umat muslim, pernyataan yang disampaikan dipulau seribu sudah bukan kapasitasnya sebagai Gubernur DKI. Pernyataan itu sudah diluar kompetensinya terlebih lagi yang mengeluarkan pendapat tersebut dari nonmuslim (Kompastv.com, 14/11/2016).

Disisi lain, demonstrasi pada 4 November 2016 telah memberikan warna tersendiri dalam perpolitikan di Indonesia, warna tersebut tidak bisa terlepas dari aspek-aspek yang melatar belakangi rangkaian-rangkaian yang terjadi sebelum demonstrasi itu dilakukan. Mengingat, Ahok merupakan petahana dan cagub DKI 2017. Reaksi dari ormas, tokoh masyarakat, partai politik dan masyarakat tidak terdapat keseragaman dalam menanggapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, ada yang menolak dan ada yang mendukung Ahok. Umat muslim yang melakukan demonstrasi menuntut proses hukum terhadap Ahok tidak semuanya berlatarkan pada reaksi terhadap Surat Al-Maidah: 51, hal tersebut bisa terlihat dari ormas-ormas dan tokoh politik yang hadir disana. Sebelum dugaan penistaan itu terjadi, golongan yang menolak Ahok merupakan golongan yang sama saat menentang pengangkatan Ahok

menjadi Gubernur, menjadi lawan di Pilpres 2015 dan berlanjut ke Pilkada DKI 2017. Reaksi penolakan tersebut terlihat dari beberapa argumen yang mereka lontarkan, Partai Gerindra secara terang-terangan menolak pelantikan Ahok sebagai Gubernur pada tahun 2014, alasan penolakan tersebut adalah sikap Ahok yang keluar dari partai Gerindra. Langkah Partai Gerindra diikuti oleh PPP, PKB, PAN dan PKS, tak hanya disitu saja penolakan tersebut berlanjut pada tatanan ormas yang menjadi binaan partai dan termasuk juga FPI (Ramadhany,2016:158).

Pelaksanaan Pilkada secara langsung dan Kepala Daerah yang terpilih berasal dari salahsatu partai besar, maka hubungan antara Kepala daerah dan DPRD akan cenderung berlangsung secara dinamis. Memunculkan "*cheks and balances*", yaitu adanya posisi yang sama kuat antara Kepala Daerah dan DPRD. Disatu sisi, terdapat kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan didukung langsung oleh salahsatu kekuatan politik di DPRD, namun di DPRD juga terdapat kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan Kepala Daerah terpilih. Kepala Daerah yang terpilih tidak begitu saja sependapat dengan DPRD guna meloloskan kebijakan-kebijakan daerah yang dibuatnya. Hal ini terjadi karena kekuatan-kekuatan politik yang menjadi saingannya itu akan berusaha kritis, bahkan bisa menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi terhadap Kepala Daerah. Memang, DPRD sudah tidak lagi memiliki otoritas untuk menjatuhkan Kepala Daerah melalui LPJ. Tetapi mengingat kebijakan-kebijakan daerah harus melalui pembahasan dengan DPRD (Marijan, 206:2015).

Beberapa kebijakan yang diambil oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta mendapat protes keras dari beberapa anggota DPRD, protes juga dilayangkan oleh ormas-ormas yang ada di DKI. Secara terang benderang beberapa ormas menyuarakan penolakan gaya kepemimpinan Ahok yang dianggap arogan, kasar dan tidak berpihak pada rakyat. Penolakan dari ormas tersebut termasuk FPI mendapat dukungan secara moril dan politis dari anggota DPRD yang berseberangan dengan Ahok. Penolakan terhadap Ahok yang dimotori oleh FPI sudah berlangsung sebelum Pilkada DKI 2012. FPI selalu berusaha mencari celah untuk menjegal dan melawan Ahok, berjuang dalam ranah politis melalui kolega-koleganya yang ada di DPRD hingga menurunkan massa dijalanan merupakan pemandangan yang sering dilihat oleh masyarakat Indonesia di media-media yang ada. Mereka sepakat Ahok tak layak menjadi Pemimpin Jakarta karena minoritas tak layak memimpin mayoritas. Kebijakan Ahok sesudah menjabat pemimpin DKI dianggap telah mendiskriminasi umat Islam dan FPI khawatir dengan gaya kepemimpinan Ahok yang terlalu arogan, kasar, dan tak bermoral akan merusak DKI (Ramadhany, 2016:101).

Gerakan 4 November 2016 merupakan puncak penolakan terhadap Ahok beserta seluruh kontroversi yang melekat pada dirinya dan diduga menjadi media

bagi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Ahok dan sekaligus menjadi media penolakan terhadap pemerintahan Jokowi. Dugaan tersebut mungkin saja benar, mengingat pernyataan-pernyataan yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Organisasi masyarakat yang berbasis agama yang berusaha melupakan Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), meskipun FPI tidak menolak Pancasila, tetapi mereka berkeyakinan bahwa demokrasi berbasis konsensus seperti yang diatur dalam sila keempat Pancasila telah disalah tafsirkan oleh kelompok nasional. Habib Riziek misalnya mengatakan bahwa melaksanakan demokrasi liberal ala barat yang sekarang diterapkan di Indonesia jauh lebih haram daripada memakan daging babi. Rizieq lebih jauh mengatakan bahwa umat Islam yang melaksanakan demokrasi liberal ini bisa menjadi murtad karena mengingkari hukum Islam (Khanif, 2016:170). Melihat realitas yang terjadi di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi perekat nasional bangsa seakan kehilangan ruhnya dan tidak mempunyai taring sama sekali. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dan sumber hukum melainkan juga sejarah panjang pemikiran para pendiri bangsa dalam menetapkan Pancasila sebagai konsensus nasional untuk menyatukan Indonesia. Pancasila harus dijadikan inspirasi dalam berkehidupan hukum, politik dan kehidupan sosial, dalam kasus penistaan agama seharusnya pemerintah merespon dengan cepat karena kejadian tersebut merupakan hal yang sensitif. Ketika Pancasila menjadi landasan dalam melakukan tindakan berupa demonstrasi maka hasilnya adalah kepercayaan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Setelah terjadinya demonstrasi 4 November 2016, dapat dilihat beberapa unsur skenario sebagai tujuan dari gerakan tersebut. Pertama, gerakan tersebut merupakan kegiatan yang murni keluar dari sanubari umat muslim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah bagaimana telah terjadi dugaan penistaan agama yang memang tidak pantas untuk diucapkan oleh Gubernur dan harus diproses secara hukum. Umat muslim berjumlah ratusan ribu dipimpin oleh ulama dan ustad menyampaikan isi hatinya dengan damai. Demo ini terusik dan berakhir rusuh oleh unsur yang selanjutnya, unsur kedua; mereka yang menyatakan pendapat dengan mencari celah atau media sebagai lahan peperangan melawan Ahok. Kelompok ini melancarkan penolakan terhadap Ahok dimulai sejak 2014, tujuannya adalah menggagalkan pencalonan Ahok sebagai Cagub pada Pilkada DKI 2017, hal-hal yang berhubungan dengan Ahok selalu mendapat kritik tajam dan berujung penolakan. Dimotori oleh tokoh-tokoh yang menjagokan cagub dan cawagub dari pasangan diluar Ahok dan Jarot. Unsur ketiga hadir dari kalangan elit politik nasional, mereka merupakan barisan pendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Demonstrasi menjadi media untuk menyerang pemerintah saat ini yang dianggap melindungi penista agama dan kegagalan pemerintah dalam

menjaga kerukunan antar umat beragama, disisi lain barisan ini merupakan oposisi dalam pemerintahan yang kerap berseberangan pendapat terhadap pemerintahan Jokowi, sasarannya sangat jelas, menurunkan Jokowi dari tampuk kepemimpinan.

Unsur keempat adalah ormas-ormas yang anti Pancasila, menganggap pemerintah DKI dan pemerintah Indonesia adalah haram karena menjalankan sistem demokrasi. Dipelopori oleh FPI yang dalam berbagai kebijakan pemerintah selalu menjadi barisan terdepan untuk menolak, terlebih lagi kebijakan daerah DKI Jakarta yang jelas-jelas sangat dibenci oleh FPI. Unsur kelima adalah kelompok yang memanfaatkan ketulusan umat muslim dengan menyisipkan paham-paham radikal dan ingin menjadikan Indonesia layaknya 'Timur Tengah', ingin menggantikan ideologi Pancasila dan merubah haluan negara, menjadikan Indonesia dibawah kekuasaan agama tertentu.

Persoalan di atas sangatlah pelik dan bukan hanya persoalan kasus penodaan agama yang menjadi titik polemik, banyak kelompok-kelompok tertentu yang justru tarik ulur bukan sekedar melakukan demonstrasi terhadap kasus penodaan agama, tetapi juga merambat pada wilayah yang paling substansial, yakni penolakan secara mendasar terhadap ideologi negara, yakni Pancasila. Ini menjadi jelas bahwa jika persoalannya diperpanjang pada wilayah yang keluar dari duduk perkara, maka permasalahan ini menjadi rumit dan berkepanjangan. Sehingga titik fokusnya haruslah tetap pada wilayah atau koridor Pancasila sebagai ideology pemersatu dan juga agar masyarakat tidak terpecah boleh.

Namun demikian, menjadi jelas bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus ideologi negara menjadi jalan tengah yang memadai dalam merumuskan nilai-nilai instrumental dalam memecahkan masalah ini. Pancasila yang secara normatif memiliki kekuatan yuridis pada wilayah undang-undang, harus memiliki justifikasi objektif sehingga ia berfungsi dengan baik sebagai ideologi pemersatu dan pandangan hidup yang holistik bagi bangsa Indonesia. Itu artinya bahwa tidak ada satu orotitaspun yang dapat memberikan wewenang atas segala persoalan hukum kecuali dikembalikan kepada Pancasila dan UUD. Itulah arti penting dan yang menjadi falsafah hidup bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

IV. Simpulan

Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa larangan mencela simbol keagamaan tertentu masih tetap eksis kapan saja dan di mana saja. Mereka menilai bahwa penistaan terhadap agama lain dapat membawa dampak negatif yang juga dapat memantik benih-benih kebencian dan perpecahan umat. Meski demikian, Islam hanya memberikan justifikasi moral dan teologis atas persoalan mencela simbol keagamaan atau penodaan

terhadap agama, sehingga hukum praktisnya tergantung konteks, komunitas dan negara yang memberlakukan hukum positif.

Ada tiga hal penting terkait nilai ideal moral yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 51, yakni *Pertama*, perintah untuk berteman dengan orang-orang yang bisa dipercaya, khususnya dalam hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan larangan untuk memilih aliansi dan berteman dengan orang yang suka berkhianat. Perilaku adil kepada semua orang harus ditegakkan dan kedzaliman atau ketidakadilan harus ditinggalkan. *Kedua*, komitmen bersama dan saling menjaga perjanjian atau kesepakatan bersama itu harus ditegakkan dan tidak boleh dikhianati. *Ketiga*, ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala negara atau kepala daerah. Islam hanya mengajarkan bahwa kepala negara atau daerah sebaiknya orang yang mampu berbuat adil kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya, tanpa memandang perbedaan suku dan agama.

Dalam menyikapi fenomena dugaan penistaan agama, baik yang dilakukan oleh oknum, organisasi atau agama lain, umat jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang akan memecah belah umat, bangsa dan NKRI ini. Sebagaimana anjuran para ulama dan para pakar, umat harus bertindak dengan akal pikiran yang jernih dan menimbang antara manfaat dan madharat yang akan menimpa bangsa ini dan umat Islam sehingga jika terjadi penistaan agama maka sudah ada lembaga dan pihak-pihak terkait yang menganganginya. Dan pada akhirnya kerukunan umat beragama masih tercipta secara kondusif dengan saling menghormati.

Sebagai ideologi pemersatu, Pancasila harus menjadi pandangan hidup yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan isu agama dan politik harus dikembalikan pada Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada satu kelompok yang dapat menjustifikasi serta mengintervensi segala sesuatu yang menjadi wewenang negara. Itu artinya bahwa demo tuntutan keadilan tentang dugaan penistaan agama yang terjadi pada 04 November 2016 menjadi wewenang negara untuk memutuskan. Sehingga kelompok masyarakat tertentu tidak boleh main hakim sendiri dan sudah sepatutnya menerima dengan terbuka segala sesuatu yang telah menjadi keputusan negara berdasarkan landasan hukum yang tegas melalui UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, 2008, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung.

Kitab-Kitab Tafsir Klasik dan Kontemporer

- Al-Qurtubi, Syaikh Imam., 2008, *Al-Jami' li Akham Al-Qur'an Jilid 6*, terj, Ahmad Khotib, Pustaka Azam, Jakarta.
- Al-Razi, al-Fakhr., 1985, *Mafatih al-Ghaib*. Jilid 7, Dar al-Fikr, Beirut.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim., 2007, *Tafsir al-Azhar*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura.
- At-Thabari, Muhammad Ibn Jarir., 1994. *Jami' al-Bayan Jilid 8*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir., 2007, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar Jilid 2*, Darus Sunnah Press, Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah., 1418 H, *Al-Tafsir al-Munir li al-Zuhaili Jilid 7*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Damaskus.
- Shihab, Quraish, 2012. *Al-Qur'an dan Maknanya*, Lentera Hati, Jakarta.
- Shihab, Quraish., 2007, *Tafsir al-Musbah Jilid 3*, Lentera Hati, Jakarta.

Buku-Buku

- Bakker, Anton & Ahmad Charris Zubair. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Khanif. Al, dkk, 2016, *Pancasila Sebagai Realitas; Percikan Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marijan. Kacunng, 2015, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca –Orde Baru*, Pernada Media Group, Jakarta.
- Ramadhany, Cahaya. 2016, *Jakarta Baru Kita Mulai; Mewujudkan Ibu Kota Bermartabat dan Manusiawi*, Galang Press, Yogyakarta.
- Soeprapto, Sri, 2013, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*, UNY Press, Yogyakarta.
- Subhan, M. dkk. 2013. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah*, Lirboyo Press, Kediri.
- Siswanto, Joko. 2015. *Pancasila; Refleksi Komprehensif Hal-Ikhwil Pancasila*, Ladang Kata, Yogyakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Internet

- <http://www.jawapos.com/read/2016/08/29/47605/demokrat-tolak-ahok-ruhut-ada-pembisik-sby/3> diakses pada 11 September 2017.
- <http://jateng.tribunnews.com/2016/11/02/mui-tak-larang-umat-Islam-ikut-demo-4-november> diakses pada 11 September 2017.
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/10/15110301/Ahok.Saya.Sudah.Resmi>

Keluar.dari.Gerindra diakses pada 8September 2017.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/21/20201121/gerindra.ingin.head.to.head.lawan.ahok.ada.skenario.sandiaga.-yusril> diakses pada 8 September 2017.